



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Dra. Hj. SUMARNI**, tempat, tanggal lahir Majene, 2 Juli 1965, umur 57 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yonggang Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 Juli 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di MAJENE pada tanggal 2 Juli 1965 dari perkawinan suami/istri yang bernama **MUH. YUNUS** dan **SURI**;
- Bahwa PASPOR Pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Imigrasi Polewali dan telah dibuatkan PASPOR Nomor: A 3717892 tanggal 28 Desember 2012 atas nama SUMARNI MUHAMMAD YUNUS;
- Bahwa pada PASPOR tercantum tanggal lahir Pemohon 31 Desember 1965;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pemohon pada PASPOR dari tanggal **31 Desember** 1965 menjadi **2 Juli** 1965, karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Akta Kelahiran dan dokumen – dokumen lainnya;
- Bahwa untuk mengganti data Pemohon dalam PASPOR tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam PASPOR Pemohon adalah:
  - Tanggal lahir **31 Desember 1965** menjadi **2 Juli 1965**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali untuk membuat catatan pinggir pada registrasi PASPOR Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene NIK: 7605014207650001 atas nama Dra. Hj. SUMARNI tanggal 15-03-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605012303110008 atas nama Kepala Keluarga ASRULLAH yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene a.n. H. Muhammad Asri, S.E., M.Si. dikeluarkan tanggal 04-07-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-05072022-0008 atas nama SUMARNI yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene a.n. H. Muhammad Asri, S.E., M.Si. dikeluarkan di Kabupaten Majene tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OC oh 0299269 atas nama SUMARNI yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Majene a.n. Drs. Muhammad Djafar tanggal 3 Mei 1984, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. A 3717892 atas nama SUMARNI MUHAMMAD YUNUS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polewali Mandar a.n. Yoppy Watimena, S.E. tanggal 28 Desember 2012, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Lurah Banggae Nomor: 045/182/2022 atas nama Dra. Hj. SUMARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banggae dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan a.n. M. Arham H, A.Ma tanggal 08 Juli 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-6 adalah bukti surat asli dan semuanya bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. YUSRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah perkara permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Dra. Hj. Sumarni;
- Bahwa Pemohon lahir di Majene, tanggal 2 Juli 1965;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yakni Bapak yang bernama Muh. Yunus dan Ibunya yang bernama Hj. Suri dan keduanya sudah almarhum-almarhumah;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Yonggang Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengubah tanggal lahir di paspor;
- Bahwa benar bukti paspor yang diajukan di persidangan adalah milik Pemohon (Hakim memperlihatkan di persidangan kepada Saksi dan Pemohon);
- Bahwa yang menerbitkan paspor milik Pemohon adalah Pejabat Imigrasi dari Kantor Imigrasi Polewali Mandar;
- Bahwa jenis paspor Pemohon adalah Paspor biasa;
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum pada paspor milik Pemohon saat ini yakni tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir Pemohon antara paspor dengan dokumen-dokumen lainnya, kalau di paspor tanggal 31 Desember 1965 sedangkan semua dokumen Pemohon tanggal lahir 2 Juli 1965 dan ini yang benar;
- Bahwa masalah yang terjadi kalau tanggal lahir pada paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya adalah masalah pemeriksaan nanti dikhawatirkan saat di luar negeri kalau dokumennya dinyatakan tidak benar atau palsu;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada paspor ingin diubah tanggalnya dari 31 Desember 1965 menjadi 2 Juli 1965;
- Bahwa paspor milik Pemohon mau digunakan untuk umrah ke Tanah Suci (Arab Saudi);

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. JEMY BHRUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah perkara permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Dra. Hj. Sumarni;
- Bahwa Pemohon lahir di Majene, tanggal 2 Juli 1965;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon yakni Bapak yang bernama Muh. Yunus dan Ibunya yang bernama Hj. Suri dan keduanya sudah almarhum-almarhumah;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Yonggang Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengubah tanggal lahir di paspor;
- Bahwa benar bukti paspor yang diajukan di persidangan adalah milik Pemohon (Hakim memperlihatkan di persidangan kepada Saksi dan Pemohon);
- Bahwa yang menerbitkan paspor milik Pemohon adalah Pejabat Imigrasi dari Kantor Imigrasi Polewali Mandar;
- Bahwa jenis paspor Pemohon adalah Paspor biasa;
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum pada paspor milik Pemohon saat ini yakni tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir Pemohon antara paspor dengan dokumen-dokumen lainnya, kalau di paspor tanggal 31 Desember 1965 sedangkan semua dokumen Pemohon tanggal lahir 2 Juli 1965 dan ini yang benar;
- Bahwa masalah yang terjadi kalau tanggal lahir pada paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya adalah masalah pemeriksaan nanti dikhawatirkan saat di luar negeri kalau dokumennya dinyatakan tidak benar atau palsu;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada paspor ingin diubah tanggalnya dari 31 Desember 1965 menjadi 2 Juli 1965;
- Bahwa paspor milik Pemohon mau digunakan untuk umrah ke Tanah Suci (Arab Saudi);

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tanggal lahir Pemohon di paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon adalah mengenai Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pemohon pada Paspor dari tanggal **31 Desember** 1965 menjadi **2 Juli** 1965, karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Akta Kelahiran dan dokumen – dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi YUSRI dan Saksi JEMY BAHRUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 tentang Kartu Keluarga, dan bukti P-6 tentang Surat Keterangan Lurah Banggae terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yonggang Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majene dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon agar Hakim berkenan mengabulkan permohonan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam paspor Pemohon adalah tanggal lahir 31 Desember 1965 menjadi 2 Juli 1965;

Menimbang, bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berfungsi sebagai Dokumen Perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang Paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar Wilayah Indonesia (*vide* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (*vide* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa Paspor terdiri atas: a. Paspor diplomatik; b. Paspor dinas; dan c. Paspor biasa (*vide* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan oleh:

a. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik dan Paspor dinas; atau

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P-2 tentang Kartu Keluarga, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, P-4 tentang Surat Tanda Tamat Belajar, P-5 tentang Paspor Republik Indonesia, P-6 tentang Surat Keterangan Lurah Banggae serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Nama Pemohon adalah Dra. Hj. Sumarni;
- Pemohon lahir di Majene, tanggal 2 Juli 1965;
- Nama kedua orang tua Pemohon yakni Bapak yang bernama Muh. Yunus dan Ibunya yang bernama Hj. Suri dan keduanya sudah almarhum-almarhumah;
- Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Yonggang Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Paspor milik Pemohon diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi dari Kantor Imigrasi Polewali Mandar;
- Jenis paspor Pemohon adalah Paspor biasa;
- Tanggal lahir yang tercantum pada paspor milik Pemohon saat ini yakni tanggal 31 Desember 1965;
- Perbedaan tanggal lahir Pemohon antara paspor dengan dokumen-dokumen lainnya, kalau di paspor tanggal 31 Desember 1965 sedangkan semua dokumen Pemohon tanggal lahir 2 Juli 1965 dan ini yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.



- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspur biasa lama bagi yang telah memiliki Paspur biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya terjadi kesesuaian data tanggal lahir Pemohon antara Paspur biasa dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar. Oleh karenanya, tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Paspur biasa milik Pemohon saat ini yakni tanggal **31 Desember 1965** harus diubah dan disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon menjadi **2 Juli 1965** sehingga terwujud tertib administrasi keimigrasian;

Menimbang, bahwa demi menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia bagi Pemohon, selain itu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon wajib menyampaikan perubahan data Paspur biasa milik Pemohon kepada Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Polewali Mandar agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilakukan perubahan atau penggantian menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majene ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon dipandang perlu dilakukan perbaikan sehubungan berlakunya peraturan mengenai Paspur biasa tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan data dalam Paspor biasa milik Pemohon adalah:
  - Tanggal lahir **31 Desember 1965** berubah menjadi **2 Juli 1965**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan perubahan data Paspor biasa milik Pemohon sebagaimana di atas kepada Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Polewali Mandar agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilakukan perubahan atau penggantian menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn. tanggal 8 Juli 2022. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mukhtar Mursid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah .....	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mjn.